

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN MALPRAKTIK DI RUMAH SAKIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN<sup>1</sup>

Praysi Tesalonika Pombengi<sup>2</sup>  
Caecilia J.J. Waha<sup>3</sup>  
Vonny A. Wongkar<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tenaga medis wajib memberikan pasien informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentang kondisi kesehatannya, diagnosis, pilihan pengobatan, dan risiko yang mungkin terjadi. Hal ini dilakukan agar pasien dapat menerima persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan terkait penyakitnya dan mendapatkan keamanan di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum yuridis normatif. Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil dan pembahasan bahwa Keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah bahwa itu tidak akan menurunkan pamor tenaga kesehatan karena sengketa itu tidak akan tersebar ke masyarakat. Pasien juga akan mendapatkan keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi karena itu tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya seperti penyelesaian sengketa melalui pejabat. Korban atau keluarga mereka yang terlibat dalam kasus malpraktek dapat menuntut pihak yang

mengakibatkan malpraktek untuk ganti rugi. Indonesia memiliki hukum yang melindungi korban malpraktek medis. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu cara untuk menerapkan kebijakan hukum saat ini adalah melalui proses hukum yang melibatkan sanksi terhadap tindak pidana yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya, kebijakan dan peraturan yang mendukung dugaan malpraktik masih dapat dianggap lemah. Perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban tindak pidana, dan proses pemidanan semuanya menunjukkan kelemahan tersebut.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Korban Malpraktik

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Melakukan tindakan medis terhadap pasien, dokter atau tenaga kesehatan harus menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dengan benar dan berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan yang berpotensi fatal. merusak baik dokter maupun pasien. Hingga saat ini, hukum kedokteran Indonesia belum memiliki peraturan yang jelas dan mendalam tentang malpraktik. Tindak pidana yang sangat sering terjadi di Indonesia adalah kasus malpraktik. Malpraktik pada dasarnya adalah tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan prosedur operasional standar (SOP), kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik secara disengaja maupun secara tidak disengaja, yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian atau kematian.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM. 20071101243

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> <https://www.borobudur.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Aspek-Perlindungan-Hukum-Pasien-Korban-Malpraktek-Dilihat-Dari-Sudut-Pandang-Hukum-di-Indonesia> diakses pada tanggal 03 Juni 2024

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) melarang tindakan yang melanggar standar pelayanan kesehatan. Seorang dokter dapat diberi peringatan, skors, atau ditunda izin prakteknya jika kelalaian medis terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>6</sup> Tenaga medis wajib memberikan pasien informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentang kondisi kesehatannya, diagnosis, pilihan pengobatan, dan risiko yang mungkin terjadi. Hal ini dilakukan agar pasien dapat menerima persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan terkait penyakitnya dan mendapatkan keamanan di rumah sakit. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 9 Ayat (3) menyatakan bahwa:<sup>7</sup> “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Tenaga medis melakukan tindakan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia itu merupakan perbuatan tindak pidana, dan Hal ini diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi:<sup>8</sup> “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”.

Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis, seperti dokter dan perawat, saat mereka, memberikan layanan kesehatan tidak dapat dihindari, kesalahan atau kelalaian ini dapat berakibat fatal bagi pasien, baik secara fisik maupun mental, dan tentu saja sangat merugikan pasien yang menjadi korban malpraktek.<sup>9</sup>

Bayi yang baru lahir ini, tangan setengahnya kejepit dan ditarik secara kasar oleh bidan, dan menyebabkan lengan bayi patah. Setelah bayi lahir, ia tidak sadarkan

diri sekitar dua jam dengan posisi tangan bayi patah dan meminum air ketuban. Dokter periksa jantung bayi dan terdengar masih ada, kemudian memutar-mutar dan ditepuk di badan tetapi terlalu keras. Ketika bayi bernafas, mereka pindahkan ke ruangan dengan posisi bayi ditidurkan miring, kemudian dibiarkan.

Dokter umum mengemukakan bahwa bayi tersebut harus dirujuk dan keluarga menyetujuinya. Bergesalah dokter ke luar sebagaimana keluarga berpikir perawat dan dokter sudah mengurus surat rujukan. Pada kenyataannya tidak demikian justru keadaan semakin rumit ketika dokter mengumumkan perlunya rujukan ke rumah sakit lain. Keluarga korban meminta agar proses rujukan dilakukan dengan cepat, namun perawat memaksa mereka untuk menggunakan BPJS. Pada saat yang kritis, keluarga akhirnya setuju dengan rujukan, prosesnya terhambat karena kantor BPJS tutup.

Bayi tersebut tidak bisa dirujuk kalau belum terdaftar di BPJS walaupun keluarga mengaku sanggup untuk membayar biaya mahal di rumah sakit rujukan nanti. dari pihak RSUD tetap memaksakan agar si bayi diuruskan terlebih dahulu BPJS. Keluarga kemudian mengikuti anjuran RSUD. keluarga menunggu semalaman dengan kondisi bayi yang empat kali membiru karena kejang dan menahan sakit, perlakuan pihak RSUD disebut tetap tak baik. Tampak terlihat bayi kejang beberapa kali perawat tak menghiraukannya, surat rujukan tersebut belum diurus oleh pihak RSUD Ratatotok.

Ditengah perjalanan bayi kembali muntah berwarna hitam, dengan keadaan sudah tak bernafas dan warna kulit bayi

<sup>6</sup> Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Malpraktek Dokter*, edisi pertama, Surabaya, Srikandi, 2007, h.115

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>9</sup> <https://www.borobudur.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Aspek-Perlindungan-Hukum-Pasien-Korban-Malpraktek-Dilihat-Dari-Sudut-Pandang-Hukum-di-Indonesia.pdf> di akses pada tanggal 10 Juni 2024

sudah berwarna biru. Bayi tersebut dibawa ke RS Noongan untuk dicek apakah masih hidup atau sudah meninggal, keluarga yang berada di dalam ambulance langsung menangis dan terus berdoa agar bayi selamat. di RS Noongan, bayi diperiksa dan dokter menyatakan bahwa bayi sudah meninggal dunia.<sup>10</sup>

Hukum Kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relatif baru berkembang di Indonesia. Hukum kesehatan ini merupakan cakupan dari aspek-aspek hukum perdata, hukum administratif, hukum pidana dan hukum disiplin yang tertuju pada subsistem kesehatan dalam masyarakat. Salah satu unsur dalam hukum kesehatan, merupakan pengertian-pengertian tersebut, yaitu subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, objek hukum, dan masyarakat hukum.<sup>11</sup> Hukum kesehatan adalah cabang yurisprudensi yang relatif baru. Ini mencakup bidang hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan hukum sipil. hukum pidana dan hukum disiplin yang berfokus pada sektor kesehatan masyarakat. Namun, undang-undang kesehatan mengacu pada beberapa bidang dibandingkan dengan rumah, di mana hak atas perawatan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan dasar dari rumah tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan kasus diatas dengan kronologisnya yang ada, dapatlah dicari solusinya untuk lebih menegaskan pengaturan hukum dan perlindungan hukum terhadap pasien dan tenaga medis sehingga dengan benar dapat memberikan kepastian hukum kepada siapa pun yang

merasa dirugikan (*rule of law*). Tenaga medis harus memiliki kemampuan, keahlian, dan ketelitian yang akurat tentang bidang kesehatan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan adanya tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis.<sup>13</sup>

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan hukum terhadap malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit?

Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>14</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Malpraktik yang dilakukan oleh Tenaga Medis di Rumah Sakit

Malpraktik adalah kelalaian dalam melaksanakan tugas profesional atau kegagalan dalam melaksanakan keterampilan atau pengetahuan profesional

<sup>10</sup> <https://kumparan.com/manadobacirita/viral-dugaan-malpraktik-di-rsud-ratatotok-bayi-meninggal-kondisi-patah-tulang-21mZmD05v4T> diakses pada tanggal 08 Juni 2024

<sup>11</sup> Muhamad Sadi Is., *Etika Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm 01

<sup>12</sup> Noviriska, Dwi Atmoko, *Hukum Kesehatan*, (Kota Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022) hlm 13

<sup>13</sup> Lajar, J. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). *Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis. Jurnal interpretasi hukum*, 1(1), 7-12.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 13

yang diterima oleh dokter yang memberikan layanan profesional yang mengakibatkan cedera, kerugian, atau kerusakan.<sup>15</sup> Malpraktek dapat terjadi ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya, Seseorang menyebabkan cedera pada pasien, Seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi dan Seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional. Hal ini telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 739 Ayat (3) yang berbunyi:<sup>16</sup> “Dalam menjalankan praktik, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien harus melaksanakan upaya terbaik sesuai dengan norma, standar pelayanan, dan standar profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien.”

Jika dikaji dari KUHP terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktek dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan Pasal 360 KUHP pada ayat (1) dan (2) sehingga terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang berakibat menimbulkan luka berat atau kematian karena kelalaian dokter terhadap pasiennya dapat mempertanggungjawabkan secara pidana, dengan tujuan untuk melindungi hak terhadap korban yang mendapatkan tindakan malpraktek. Tentu hal tersebut di atas di proses melalui proses peradilan.<sup>17</sup>

Selain itu, hal ini dapat menyebabkan persepsi yang tidak menyenangkan dari masyarakat, yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dan rumah sakit.

Selain itu, tindakan tidak etis yang dilakukan oleh tenaga medis dapat menimbulkan tanggung jawab besar bagi individu, kelompok, dan institusi untuk menangani masalah tersebut. Dalam yuridis ganti rugi dalam hukum, ada dua konsep yang digunakan, yaitu konsep ganti rugi karena wanprestasi dan konsep ganti rugi. Karena perikatan dalam undang-undang termasuk perbuatan melawan hukum, kerugian tersebut harus dibuktikan sehingga seseorang diwajibkan untuk membayarnya, di mana dalam perbuatan melawan hukum.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban dokter dalam melakukan tugasnya, yaitu memberikan pelayanan kepada pasien untuk membantu mereka pulih, tetapi kadang-kadang mereka melakukan kesalahan yang menyebabkan mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien dan menyebabkan mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Dokter bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi dalam praktik mereka. Salah satu alasan mengapa ini terjadi adalah karena pertanggungjawaban hukum pidana terhadap dokter dapat didasarkan pada unsur kesengajaan atau kelalaian dokter itu sendiri, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP. Dokter adalah pekerjaan yang sulit karena banyak dokter di seluruh dunia sering melakukan kesalahan medis yang menyebabkan cacat atau kematian pasien. Karena itu, agar seorang dokter tidak menimbulkan ketidaksetujuan terhadap pasiennya, seorang dokter harus

<sup>15</sup><https://www.merriam-webster.com/dictionary/malpractice> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

<sup>17</sup> Sutopo, *Standar Kualitas Medis* (Jakarta: Mandar Maju, 2000) hlm 60

<sup>18</sup> Lajar, J. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. (2020). *Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis*. Jurnal interpretasi hukum, 1(1), 7-12.

dipertanggungjawabkan secara pidana dalam praktek.<sup>19</sup>

Akan tetapi peraturan yang mengatur tindak pidana malpraktek di dalam KUHP belum secara jelas mengatur kualifikasi dan jenis-jenis tindakan malpraktek yang ada dalam bidang kedokteran, peraturan di dalam KUHP hanya mengatur lebih kepada akibat dari perbuatan malpraktek tersebut, sehingga perlu adanya peraturan baru didalam KUHP yang secara khusus mengatur tentang kualifikasi tindakan malpraktek yang dilakukan dokter, sehingga dokter tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana dan penegak hukum dapat memiliki landasan yuridis yang jelas dalam menegakan peraturan didalam KUHP terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktek.<sup>20</sup>

Pengaturan hukum terhadap malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit di Indonesia diatur melalui beberapa undang-undang dan mekanisme hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai hal ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
  - a. Pasal 359 : Mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian.
  - b. Pasal 360 : Mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan cedera fisik.
  - c. Pasal 361 : Menyediakan asas-asas lain untuk menentukan adanya kesalahan.<sup>21</sup>
2. Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023: <sup>22</sup> Pasal 308 ayat 1 menegaskan, “tenaga medis atau

tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis.’

Pasal ini menjadi penting bagi dokter dan nakes seiring banyak kasus dugaan terjadinya malpraktik belakangan ini.

3. Jenis Malpraktik Medis, dapat dibedakan menjadi beberapa kategori :
  - a. Malpraktik Sipil : Tindakan yang membuat pasien kehilangan uang, biasanya dihukum melalui gugatan perdata.
  - b. Malpraktik Pidana : Tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, seperti kelalaian fatal yang menyebabkan kematian atau cacat permanen.<sup>23</sup>
4. Prosedur Pelaporan :

Jika terjadi dugaan malpraktik, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil:

- a. Pelaporan kepada MKEK : Untuk mendapatkan saran, pasien atau pihak terkait dapat melaporkan dugaan malpraktik kepada MKEK.
- b. Mediasi: adalah upaya untuk menyelesaikan masalah secara damai sebelum mengambil tindakan hukum lebih lanjut.
- c. Gugatan Perdata : Pasien dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi jika mediasi tidak berhasil.<sup>24</sup>
5. Pertanggungjawaban
  - a. Tenaga Medis : Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 pada Pasal 440, Pasal 308 dan KUHP, seseorang dapat

<sup>19</sup> Noviriska, S. H., Dwi Atmoko, *Hukum Kesehatan*, (Kota Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022) hlm 109

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

<sup>23</sup> Dhamanti, I., Rachman, T., & Amiati, M. *Analisis Kasus Malpraktik di Rumah Sakit di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 13(2).

<sup>24</sup> <https://siplawfirm.id/prosedur-pelaporan-dugaan-malpraktik/?lang=id> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024

dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pasien.

- b. Rumah Sakit : Rumah sakit juga bertanggung jawab atas tindakan tenaga medisnya berdasarkan doktrin Vicarious Liability, yang mengatakan bahwa pimpinan rumah sakit harus mencegah dan menghentikan tindakan yang tidak etis.<sup>25</sup>
6. Prosedur Penyelesaian Kasus Malpraktik
  - a. Pengajuan Gugatan: Pasien yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum, yang harus disertai dengan pendapat dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
  - b. Penyelesaian Melalui Hukum Perdata: Banyak kasus malpraktik diselesaikan melalui jalur perdata, meskipun hal ini seringkali menghasilkan ketidakpuasan bagi korban.

Regulasi dan Pengawasan: Kementerian Kesehatan membentuk lembaga seperti MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia) untuk mengawasi praktik tenaga kesehatan dan menangani pelanggaran.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik yang dilakukan oleh Tenaga Medis di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Indonesia memiliki hukum yang melindungi korban malpraktek medis. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu cara untuk menerapkan kebijakan hukum saat ini adalah melalui proses hukum yang

melibatkan sanksi terhadap tindak pidana yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya, kebijakan dan peraturan yang mendukung dugaan malpraktik masih dapat dianggap lemah. Perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban tindak pidana, dan proses pemidanaan semuanya menunjukkan kelemahan tersebut. Penting untuk mencegah dan menegakan kejahatan malpraktek, karena fakta bahwa mereka dapat memiliki konsekuensi yang signifikan. Karena semua orang tidak ingin mendapatkan kehidupan yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Huruf (c) adalah:<sup>26</sup> “Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya;”

Ini dapat dicapai melalui pembuatan kebijakan hukum yang berkaitan dengan korban tindak pidana. Mulai dari perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, hingga pemidanaan, kebijakan tersebut harus mencakup secara menyeluruh dan khusus. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang medis pada kenyataannya sangat terbatas dan memiliki lingkup yang dapat dikatakan kecil. Selain itu, ada undang-undang yang secara materi berkaitan dengan tindak pidana medis, tetapi hanya mengatur subjek profesi tertentu, yaitu dokter.

Sebagai hukum publik, hukum pidana melindungi kepentingan publik dari kejahatan yang berkembang. Kejahatan sekarang berkembang secara profesional, dengan modusnya melibatkan keahlian atau profesi. Konsep bahwa hukum memiliki kemampuan untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian disebut perlindungan hukum.

<sup>25</sup> Daeng, Y., Ningsih, N., Khairul, F., Winarsih, S., & Zulaida, Z. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor*

*17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 3453-3461.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Namun, subjek hukum menerima perlindungan melalui perangkat hukum preventif dan represif. Perangkat hukum ini dapat ditulis atau tidak ditulis.

Berkaitan dengan malpraktek medis, bagaimana sistem hukum pidana berfungsi untuk melindungi korban malpraktek agar hak-haknya dapat dipenuhi dan melindungi masyarakat luas agar tidak lagi menjadi korban malpraktek, termasuk melindungi hak-hak pelaku tindak pidana. Praktikanya, perlindungan hukum terdiri dari berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman. Selain itu, perlindungan hukum terdiri dari set norma yang berfungsi untuk melindungi satu objek dari objek lainnya.<sup>27</sup>

Proses pemberian tindakan medis, sangat penting untuk berhubungan dengan klien atau pasien yang akan diobati. Ketika seorang dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan tindakan medis yang tidak sesuai standar atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan yang dapat membahayakan pasien secara fisik atau mental, ini disebut malpraktik medis. Jika seorang dokter atau tenaga kesehatan tidak memberikan perawatan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, mereka dapat dihukum dan bahkan dapat menggugat pihak yang dirugikan. Menurut ukuran baku medis dari seorang dokter dengan kepandaian rata-rata dari golongan yang sama dengan menggunakan cara yang selaras dalam perbandingan dengan tujuan pengobatan tersebut, sehingga seorang dokter dapat disalahkan dengan kelalaian medis jika dokter menunjukkan kebodohan berfokus, taraf kehati-hatian yang sangat

rendah, atau kasar sehingga menyebabkan cedera atau kematian pasien.<sup>28</sup>

Dengan berbasis pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kode etik kedokteran Indonesia dibuat dengan mempertimbangkan kode etik kedokteran internasional. Kode ini mengatur hubungan antar manusia, termasuk kewajiban umum seseorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap karyawannya, dan kewajiban dokter terhadap dirinya sendiri. Pelanggaran hukum tidak selalu berarti pelanggaran etika, dan pelanggaran aturan tidak selalu berarti pelanggaran etika kedokteran. Dari perspektif aturan, kesalahan atau kelalaian selalu dikaitkan dengan sifat melawan hukumnya. Orang yang mampu bertanggung jawab dapat melakukan perbuatan tersebut hanya jika mereka dapat mengakui bahwa perbuatannya sebenarnya tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat dan mereka dapat memilih niat atau kehendak mereka untuk melakukan perbuatan tersebut.<sup>29</sup>

Tindak pidana malpraktik tidak diatur dengan jelas dalam KUHP. Pengaturan di dalam KUHP lebih kepada akibat dari perbuatan malpraktik tersebut. Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 KUHP yaitu terkait dengan percobaan melakukan kejahatan pasal ini hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Terkait dengan kealpaan yang menyebabkan mati atau luka-luka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 359 KUHP. Pasal ini terkait dengan

<sup>27</sup> Suhendi, A., Mohas, M., & Muin, F. (2022). *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktek Medik*. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), 4758-4764.

<sup>28</sup> Jonaidi, J. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktek Oleh Tenaga Medis Pada Rumah Sakit Ibnu Sina dan Achmad Mochtar*

*Kota Bukittinggi*. Unes Journal of Swara Justisia, 4(3), 269-277.

<sup>29</sup> Agustin, E. N., Maghfiroh, S. A., Annisa, S. R., & Istanti, N. D. (2023). *Analisis Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Malpraktek Profesi Medis: A Literature Review*. Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan, 2(1), 53-64.

penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran dapat didakwakan terhadap kematian yang diduga disebabkan karena kesalahan dokter. Pasal 359 KUHP ini juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasien sebagai upaya preventif mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana malpraktik kedokteran namun perlu juga solusi untuk menghindarkan dokter dari rasa takut yang berlebihan dengan adanya pasal ini.

Perlindungan korban merupakan komponen penting dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada korban kejahatan juga merupakan komponen penting dari kebijakan tersebut. maksudnya melindungi masyarakat, karena keberadaan seseorang dalam hal ini adalah bagian dari pembentukan masyarakat, karena masyarakat terdiri dari individu-individu, dan keduanya mempunyai dampak yang saling berhubungan. Statistik kejahatan telah membantu orang dan masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain. Menyadari bahwa masyarakat dan individu dalam banyak kasus mempunyai kepentingan yang berbeda, maka harus ada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab keduanya. Melakukan kejahatan terhadap anggota masyarakat menghancurkan sistem kepercayaan institusional dan sistem peradilan pidana. Peraturan dan lainnya berupaya memulihkan kepercayaan ini karena masyarakat dipandang sebagai sistem yang terlembaga. Berdasarkan pemikiran di atas, apabila korban adalah bagian dari tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa korban penganiayaan mempunyai hak, tugas, peran dan tanggung jawab dalam hal tindak pidana penganiayaan, mengingat korban adalah subjek yang berhubungan dengan orang lain. Argumen lain untuk memprioritaskan

perlindungan hukum bagi korban pelecehan didasarkan pada kontrak sosial.<sup>30</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit bahwa malpraktik adalah bentuk kelalaian tenaga medis dalam menjalankan tugasnya dan mengakibatkan kerugian orang lain. Notabene dokter harus memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan standar profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 274 Ayat 1. Pengaturan hukum malpraktik diselesaikan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik sebagai sarana mediasi ketidakpuasan masyarakat terhadap proses hukum. Tenaga medis juga bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi selama pelayanan medis dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan Undang-undang di Indonesia seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 440 Ayat 1 dan 2. Malpraktik medis dibedakan menjadi malpraktik sipil dan pidana, dengan prosedur pelaporan yang harus diikuti.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit bahwa korban malpraktik dapat menuntut ganti rugi sesuai pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara pihak pasien dan tenaga medis. Sanksi pidana bagi tenaga medis yang melakukan tindakan yang tidak diinginkan seperti malpraktik terdapat dalam Pasal 359 KUHP, Pasal 308 Ayat 1 Undang-

---

<sup>30</sup> *Ibid*

Undang Nomor 17 tahun 2023 dan Pasal 440 Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan tanggung jawab tenaga medis dan melindungi hak-hak pasien.

### Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Di setiap rumah sakit harus ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani pasien artinya dokter dalam mengambil tindakan harus terukur dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan juga harus ada keterbukaan informasi dokter dalam menangani pasien. Dalam hal ini, kita harus menjelaskan apa yang dianggap sebagai malpraktik, baik itu karena kelalaian maupun kesengajaan, dan bagaimana hal ini berdampak pada pasien. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya malpraktik, tenaga medis harus diberi pelatihan yang lebih baik. Ini mencakup instruksi tentang etika medis dan prosedur operasional standar yang harus dipatuhi setiap hari. Sangat penting bahwa ada lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi praktik medis dan menangani pengaduan pasien terkait malpraktik. Lembaga ini dapat bertindak sebagai mediator antara pasien dan tenaga medis serta memberikan rekomendasi terkait tindakan disipliner.
2. Kedepan tenaga medis atau dokter harus transparansi dan akuntabel dalam

menangani pasien. Sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hal ini pasien menjadi korban tindakan malpraktik tidak akan terjadi lagi. Semua tindakan dokter harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang berlaku. Sehingga tidak ada lagi yang menjadi korban. Perlu juga di perkuat tindakan pidana dan penegakan hukum untuk perlindungan yang lebih baik lagi bagi korban. Untuk itu pencegahan dan penegakan kelalaian medis sangatlah penting karena konsekuensinya yang signifikan. Jika tenaga medis melakukan tindakan malpraktik maka korban mempunyai hak untuk ganti rugi akibat kesalahan dalam pelayanan kesehatan yang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-Buku

- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Hendrojono Soewono. 2007, *Batas Pertanggungjawaban Malpraktek Dokter*, (Surabaya : Srikandi)
- Muhamad Sadi Is, 2015. *Etika Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Kencana)
- Noviriska, Dwi Atmoko, 2022 *Hukum Kesehatan*, (Kota Malang: CV Literasi Nusantara Abadi)
- Sutopo. 2000, *Standar Kualitas Medis* (Jakarta: Mandar Maju)

#### Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

## Jurnal

Agustin, E. N., Maghfiroh, S. A., Annisa, S. R., & Istanti, N. D. (2023). *Analisis Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Malpraktek Profesi Medis: A Literature Review*. Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan, 2(1), 53-64.

Dhamanti, I., Rachman, T., & Amiati, M. *Analisis Kasus Malapraktik di Rumah Sakit di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 13(2).

Daeng, Y., Ningsih, N., Khairul, F., Winarsih, S., & Zulaida, Z. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 3453-3461.

Jonaidi, J. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktek Oleh Tenaga Medis Pada Rumah Sakit Ibnu Sina dan Achmad Mochtar Kota Bukittinggi*. Unes Journal of Swara Justisia, 4(3), 269-277.

Lajar, J. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). *Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis*. Jurnal interpretasi hukum, 1(1), 7-12

Suhendi, A., Mohas, M., & Muin, F. (2022). *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktek Medik*. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), 4758-4764

## A. Internet

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/malpractice>  
<https://siplawfirm.id/prosedur-pelaporan-dugaan-malpraktik/?lang=id>  
<https://www.borobudur.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Aspek-Perlindungan-Hukum-Pasien-Korban-Malpraktek-Dilihat-Dari-Sudut-Pandang-Hukum-di-Indonesia.pdf>  
<https://kumparan.com/manadobacirita/viral-dugaan-malapraktik-di-rsud-ratatotok-bayi-meninggal-kondisi-patah-tulang-21mZmD05v4T>